



P U T U S A N

Nomor:92Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **ABDUL HARIS MUNANDAR ALS ARIS BIN ABDUL GANI NOER**
Tempat Lahir : Curup
Umur/Tanggal lahir : 26 Juni 1970/ 41Tahun
;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Perum As-Abri
No.27- B Kelurahan
Pinang Jaya Kecamatan Kemiling
Kotamadya
Bandar Lampung ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan secara berturut- turut oleh :

1. Penyidik **Densus** 88/AT di Rutan sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 ;
2. Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Sejak tanggal 02



Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 ;
7. Perpanjang Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut; -

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Agustus 2011 Nomor:92/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tertanggal 28 Februari 2011 NO.REG.PERKARA:PDM-154/TJKAR/01/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa TERDAKWA ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS bin ABDUL GANI NOER bersama-sama dengan HERI KUSWANTO alias ARI, ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL alias ABU FARAHAT bin SUNARDI, BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias REZA alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON (masing-masing dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada sekitar bulan Pebruari 2010, tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bukit IV No.38 RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, di Jl. Sultan Badarudin Kelurahan Cimeng Sigala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan di Asrama Kompi Senayan B Batalyon 143 Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang



berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2008, Terdakwa mengenal Praka PAIMAN karena PAIMAN sering duduk-duduk di pangkalan ojek Jl. Sultan Badaruddin Cimeng Tanjung Karang Barat, dan Terdakwa juga sering melihat HERI KUSWANTO melintas di pangkalan ojek pasar Smep Bandar Lampung berhubung ibu dari HERI KUSWANTO berjualan telur dan kue di pasar Smep tersebut;
- Pada tahun 2009, Terdakwa mengenal Praka BENI BQ karena BENI BQ sering menggunakan jasa Terdakwa mengojek dari pasar Smep Kodya Bandar Lampung hingga ke tempat tinggal BENI BQ di asrama KOMPI Senapan B Batalyon 143 Lampung;
- Pada bulan April 2010 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa membeli ayam bangkok di pasar Smep kemudian HERI KUSWANTO mendekati dan berniat membeli ayam tersebut. Terdakwa menjawab bahwa ayam tersebut tidak dijual karena akan dijadikan sebagai Mantan, selanjutnya HERI KUSWANTO berniat ke rumah Terdakwa untuk melihat ayam milik Terdakwa;
- Pada hari yang Terdakwa lupa, sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba HERI KUSWANTO datang kerumah Terdakwa setelah beberapa kali telah mendatangi rumah Terdakwa, pada saat itu HERI KUSWANTO menyatakan niatnya untuk membeli ayam, setelah melihat-lihat ayam peliharaan Terdakwa, akhirnya HERI KUSWANTO membeli 1 (satu) ekor ayam jantan milik Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketika akan beranjak pulang HERI KUSWANTO berpesan kepada Terdakwa "*kalau ada yang mau jual senjata tolong kasih tahu saya*".
- Masih pada bulan April 2010, Terdakwa dihubungi HERI KUSWANTO (berkas terpisah) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan senjata api sesuai pesanan



USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN dan ANTON SWARMO alias IQBAL;

- Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada HERI KUSWANTO bahwa ada yang mau menjual senjata api bernama PAIMAN (anggota TNI AD di Bandar Lampung) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu HERI KUSWANTO melaporkan kepada USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN bahwa ada yang menjual senjata api jenis colt seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN setuju dan menyuruh HERI KUSWANTO untuk mengambil uangnya di ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO mengambil uang pembelian senjata api kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL di rumah kontrakan ANTON SUJARWO alias IQBAL di Gang Salak Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian senjata api jenis colt tersebut;
- Siang harinya, Terdakwa dan PAIMAN ditemui oleh HERI KUSWANTO di belakang Asrama Kompi Senapan 143 J1. Sultan Badarudin, Bandar Lampung, pada saat itu HERI KUSWANTO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop, kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada PAIMAN dan setelah menerima uang tersebut PAIMAN menyerahkan senjata colt kepada Terdakwa yang langsung diserahkan lagi kepada HERI KUSWANTO dalam keacauan terbuka tanpa sarung senjata; HERI KUSWANTO langsung memasukkan senjata api tersebut ke dalam saku jaketnya dan langsung pulang ke rumah;
- Kemudian HERI KUSWANTO menuju ke rumah USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN di daerah



Sukarame Bandar Lampung dan langsung menyerahkan senjata api jenis colt tersebut kepada USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN;

- Beberapa hari kemudian USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN menghubungi HERI KUSWANTO via telepon untuk menanyakan peluru dari senjata api jenis colt tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi ANTON SUJARWO alias IQBAL apabila membutuhkan dana/uang;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk dicarikan peluru dari senjata api jenis colt yang telah dibeli sebelumnya; Beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi HERI KUSWANTO bahwa ada orang yang bernama BENI BUDY KURNIAWAN (seorang anggota TNI) yang menjual peluru sebanyak 50 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa dijemput oleh HERI KUSWANTO untuk bersama-sama menemui BENI BUDY KURNIAWAN di Asrama Kmpi Senapan B Batalyon 143;
- Setelah sampai di asrama, Terdakwa menanyakan peluru kepada BENI BUDY KURNIAWAN, kemudian BENI BUDY KURNIAWAN mengambil peluru dari dalam kamarnya dan menyerahkan peluru tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan terbuka pada kotaknya;
- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kotak peluru tersebut, Terdakwa langsung meminta uangnya kepada HERI KUSWANTO, dan diberi oleh HERI KUSWANTO dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop; dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan peluru tersebut kepada HERI KUSWANTO;
- Pada sekitar bulan Mei 2010, HERI KUSWANTO diperintahkan oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN melalui ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencarikan senjata api jenis pistol FN; selanjutnya



HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk dicarikan senjata api tersebut;

- Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi HERI KUSWANTO untuk memberitahu HERI KUSWANTO bahwa ada yang mau menjual pistol jenis FN dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN, HERI KUSWANTO disuruh meminta uang kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- HERI KUSWANTO mengatakan kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa harga senjata api FN tersebut Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya HERI KUSWANTO datang ke rumah ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Bandar Lampung untuk mengambil uang;
- Setelah itu HERI KUSWANTO datang ke Asrama Kompi B Batalyon 143 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa disuruh menunggu disebuah waning tertutup di pinggir jalan karena Terdakwa pergi mengambil senjata api jenis FN di tempat BENI BUDY KURNIAWAN;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO mendapatkan pistol jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir peluru dari ABDUL HARIS MUNANDAR clan pada saat itu juga HERI KUSWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian HERI KUSWANTO langsung pergi ke rumah ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk menyerahkan senjata api jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir pelurunya kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Pada sekitar bulan September 2010, HERI KUSWANTO disuruh untuk membeli senjata jenis FN terbaru atau granat oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN melalui ANTON SUJARWO dan untuk pembelian barang-barang tersebut TERDAKWA diberi uang oleh ANTON SUJARWO alias IQBAL sejumlah Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa HERI KUSWANTO langsung menghubungi Terdakwa untuk keperluan membeli senjata api tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, HERI KUSWANTO memesan senjata api atau granat sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang mukanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) HERI KUSWANTO simpan untuk dibayarkan setelah senjata api atau granat diterima;
- Bahwa pesanan senjata api atau granat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa sehingga ANTON SUJARWO marah kepada HERI KUSWANTO dan mengambil sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HERI KUSWANTO serta menyuruh HERI KUSWANTO untuk meminta kembali uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada istri USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh HERI KUSWANTO untuk meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa HERI KUSWANTO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN di rumahnya di 11. Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau legalitas untuk memperoleh, membeli, menerima, menyimpan, menguasai atau untuk menjual senjata api dan amunisi karena tidak memiliki legalitas atau ijin dari pejabat



yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- TERDAKWA mengetahui dan mengerti serta menyadari bahwa membeli, menguasai, menyimpan atau menjual senjata api dan amunisi yang dilakukan secara illegal dan tanpa ijin pihak yang berwenang sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata-senjata api yang dibeli tersebut digunakan dalam aksi kejahatan perampokan di Medan dan sekitarnya, yang diartikan sebagai Fa'i; dan TERDAKWA tidak melaporkan kepada pihak berwenang/pihak Kepolisian tentang informasi perampokan bahkan TERDAKWA tetap menjual senjata-senjata api dan amunisi kepada HERI KUSWANTO;
- Bahwa senjata-senjata api tersebut digunakan oleh ANTON SUJARWO alias IQBAL dan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN dan kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan Polsek Hamparan Perak-Medan dan perampokan bank di Medan dan sekitarnya, antara lain Bank CIMB Niaga;
- Bahwa penyerangan Polsek Hamparan Perak dan perampokan bank dengan menggunakan senjata api di Medan dan sekitarnya tersebut, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan secara meluas masyarakat kota Medan dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:
- Korban luka-luka:
 1. MUHDIANTORO, VeR Nomor: 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal Agustus 2010;
 2. M.PAHMI, VeR Nomor: 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010



- Korban meninggal dunia:

1. MANUEL SIMANJUNTAK, VeR Nomor: R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
2. DETO SUTEJO, Surat Kematian No. Pol. Skt- 60/ IX/ 2010 / RS/ DISKKOKES tanggal 22 September 2010;
3. RISWANDI, Surat Kematian No,Pol, : Skt/53/IX/2010/RS/DISKOKKES tanggal 22 September 2010;
4. BAY SINULINGGA, Surat Kematian No.Pol: Skt/61/DC/2010/RS/ DISKOKKES tanggal 22 September 2010.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERM Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;-

A T A U

Kedua :

Bahwa TERDAKWA ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS bin ABDUL GANI NOER, pada sekitar bulan Pebruari 2010, tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bukit IV No.38 RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, di Jl. Sultan Badarudin Kelurahan Cimeng Sigala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dan di Asrama Kompil Senayan B Batalyon 143 Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara



lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2008, Terdakwa mengenal Praka PAIMAN karena PAIMAN sering duduk-duduk di pangkalan ojek Jl. Sultan Badaruddin Cimeng Tanjung Karang Barat, dan Terdakwa juga sering melihat HERI KUSWANTO melintas di pangkalan ojek pasar Smp Bandar Lampung berhubung ibu dari HERI KUSWANTO berjualan telur dan kue di pasar Smp tersebut;
- Pada tahun 2009, Terdakwa mengenal Praka BENI BQ karena BENI BQ sering menggunakan jasa Terdakwa mengojek dari pasar Smp Kodya Bandar Lampung hingga ke tempat tinggal BENI BQ di asrama Kompi Senapan B Batalyon 143 Lampung;
- Pada bulan April 2010 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa membeli ayam bangkok di pasar Smp kemudian HERI KUSWANTO mendekati dan berniat membeli ayam tersebut. Terdakwa menjawab bahwa ayam tersebut tidak dijual karena akan dijadikan sebagai Mantan, selanjutnya HERI KUSWANTO berniat ke rumah Terdakwa untuk melihat ayam milik Terdakwa;
- Pada hari yang Terdakwa lupa, sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba HERI KUSWANTO datang kerumah Terdakwa setelah beberapa kali telah mendatangi rumah Terdakwa, pada saat itu HERI KUSWANTO menyatakan niatnya untuk membeli ayam, setelah melihat-lihat ayam peliharaan Terdakwa, akhirnya HERI KUSWANTO membeli 1 (satu) ekor ayam jantan milik Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketika akan beranjak pulang HERI KUSWANTO berpesan kepada Terdakwa "*kalau ada yang mau jual senjata tolong kasih tahu saya*".
- Masih pada bulan April 2010, Terdakwa dihubungi HERI KUSWANTO (berkas terpisah) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan senjata api sesuai pesanan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN dan ANTON SWARWO alias IQBAL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada HERI KUSWANTO bahwa ada yang mau menjual senjata api bernama PAIMAN (anggota TNI AD di Bandar Lampung) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu HERI KUSWANTO melaporkan kepada USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN bahwa ada yang menjual senjata api jenis colt seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN setuju dan menyuruh HERI KUSWANTO untuk mengambil uangnya di ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO mengambil uang pembelian senjata api kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL di rumah kontrakan ANTON SUJARWO alias IQBAL di Gang Salak Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian senjata api jenis colt tersebut;
- Siang harinya, Terdakwa dan PAIMAN ditemui oleh HERI KUSWANTO dibelakang Asrama Kompi Senapan 143 J1. Sultan Badarudin, Bandar Lampung, pada saat itu HERI KUSWANTO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop, kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada PAIMAN dan setelah menerima uang tersebut PAIMAN menyerahkan senjata colt kepada Terdakwa yang langsung diserahkan lagi kepada HERI KUSWANTO dalam keadaan terbuka tanpa sarung senjata; HERI KUSWANTO langsung memasukkan senjata api tersebut ke dalam saku jaketnya dan langsung pulang ke rumah;
- Kemudian HERI KUSWANTO menuju ke rumah USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN di daerah Sukarame Bandar Lampung dan langsung menyerahkan senjata api jenis colt tersebut kepada USTAD RIZAL



alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN;

- Beberapa hari kemudian USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN menghubungi HERI KUSWANTO via telepon untuk menanyakan peluru dari senjata api jenis colt tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi ANTON SUJARWO alias IQBAL apabila membutuhkan dana/uang;
- selanjutnya HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk dicarikan peluru dari senjata api jenis colt yang telah dibeli sebelumnya;
- Beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi HERI KUSWANTO bahwa ada orang yang bernama BENI BUDY KURNIAWAN (seorang anggota TNI) yang menjual peluru sebanyak 50 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa dijemput oleh HERI KUSWANTO untuk bersama-sama menemui BENI BUDY KURNIAWAN di Asrama Kmpi Senapan B Batalyon 143;
- Setelah sampai di asrama, Terdakwa menanyakan peluru kepada BENI BUDY KURNIAWAN, kemudian BENI BUDY KURNIAWAN mengambil peluru dari dalam kamarnya dan menyerahkan peluru tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan terbuka pada kotaknya;
- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kotak peluru tersebut, Terdakwa langsung meminta uangnya kepada HERI KUSWANTO, dan diberi oleh HERI KUSWANTO dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop; dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan peluru tersebut kepada HERI KUSWANTO;
- Pada sekitar bulan Mei 2010, HERI KUSWANTO diperintahkan oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN melalui ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencarikan senjata api jenis pistol FN; selanjutnya HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk



dicarikan senjata api tersebut;

- Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi HERI KUSWANTO untuk memberitahu HERI KUSWANTO bahwa ada yang mau menjual pistol jenis FN dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN, HERI KUSWANTO disuruh meminta uang kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- HERI KUSWANTO mengatakan kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa harga senjata api FN tersebut Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya HERI KUSWANTO datang ke rumah ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Bandar Lampung untuk mengambil uang;
- Setelah itu HERI KUSWANTO datang ke Asrama Kompi B Batalyon 143 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa disuruh menunggu disebuah waning tertutup di pinggir jalan karena Terdakwa pergi mengambil senjata api jenis FN di tempat BENI BUDY KURNIAWAN;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO mendapatkan pistol jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir peluru dari ABDUL HARIS MUNANDAR clan pada saat itu juga HERI KUSWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian HERI KUSWANTO langsung pergi ke rumah ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk menyerahkan senjata api jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir pelurunya kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Pada sekitar bulan September 2010, HERI KUSWANTO disuruh untuk membeli senjata jenis FN terbaru atau granat oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN melalui ANTON SUJARWO dan untuk pembelian barang-barang tersebut TERDAKWA diberi uang oleh ANTON SUJARWO alias IQBAL sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa HERI KUSWANTO langsung menghubungi Terdakwa untuk keperluan membeli senjata api tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, HERI KUSWANTO memesan senjata api atau granat sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang mukanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) HERI KUSWANTO simpan untuk dibayarkan setelah senjata api atau granat diterima;
- Bahwa pesanan senjata api atau granat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa sehingga ANTON SUJARWO marsh kepada HERI KUSWANTO dan mengambil sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HERI KUSWANTO serta menyuruh HERI KUSWANTO untuk meminta kembali uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada istri USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh HERI KUSWANTO untuk meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa HERI KUSWANTO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN di rumahnya di 11. Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau legalitas untuk memperoleh, membeli, menerima, menyimpan, menguasai atau untuk menjual senjata api dan amunisi karena tidak memiliki legalitas atau ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;



- TERDAKWA mengetahui dan mengerti serta menyadari bahwa membeli, menguasai, menyimpan atau menjual senjata api dan amunisi yang dilakukan secara illegal dan tanpa ijin pihak yang berwenang sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata-senjata api yang dibeli tersebut digunakan dalam aksi kejahatan perampokan di Medan dan sekitarnya, yang diartikan sebagai Fa'i; dan TERDAKWA tidak melaporkan kepada pihak berwenang/pihak Kepolisian tentang informasi perampokan bahkan TERDAKWA tetap menjual senjata-senjata api dan amunisi kepada HERI KUSWANTO;
- Bahwa senjata-senjata api tersebut digunakan oleh ANTON SUJARWO alias IQBAL dan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN dan kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan Polsek Hamparan Perak-Medan dan perampokan bank di Medan dan sekitarnya, antara lain Bank CIMB Niaga;
- Bahwa penyerangan Polsek Hamparan Perak dan perampokan bank dengan menggunakan senjata api di Medan dan sekitarnya tersebut, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan secara meluas masyarakat kota Medan dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:
- Korban luka-luka:
 1. MUHDIANTORO, VeR Nomor: 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal Agustus 2010;
 2. M.PAHMI, VeR Nomor: 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010
- Korban meninggal dunia:
 1. MANUEL SIMANJUNTAK, VeR Nomor: R/548/VER/2010



tanggal 18 Agustus 2010;

2. DETO SUTEJO, Surat Kematian No. Pol. Skt- 60/ IX/ 2010 / RS/ DISKKOKES tanggal 22 September 2010;

3. RISWANDI, surat kematian No,Pol,: Skt/53/IX/2010/RS/DISKOKKES tanggal 22 September 2010;

4. BAY SINULINGGA, Surat Kematian No.Pol: Skt/61/DC/2010/RS/ DISKOKKES tanggal 22 September 2010.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

A T A U

Ketiga :

Bahwa TERDAKWA ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS bin ABDUL GANI NOER, bersama-sama dengan HERI KUSWANTO alias ARI, ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL alias ABU FARAHAT bin SUNARDI, BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias REZA alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON (masing-masing dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada sekitar bulan Pebruari 2010, tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bukit IV No.38 RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan di Asrama tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan April 2010, Terdakwa dihubungi HERI KUSWANTO (berkas terpisah) untuk meminta tolong Terdakwa dicarikan senjata api sesuai pesanan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN dan ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada HERI KUSWANTO bahwa ada yang mau menjual senjata api bernama PAIMAN (anggota TNI AD di Bandar Lampung) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu HERI KUSWANTO melaporkan kepada USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN bahwa ada yang menjual senjata api jenis colt seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN setuju dan menyuruh HERI KUSWANTO untuk mengambil uangnya di ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO mengambil uang pembelian senjata api kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL di rumah kontrakan ANTON SUJARWO alias IQBAL di Gang Salak Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian senjata api jenis colt tersebut;
- Siang harinya, Terdakwa dan PAIMAN menemui HERI KUSWANTO dibelakang Asrama Kompi Senapan 143 J1. Sultan Badarudin, Bandar Lampung, pada saat itu HERI KUSWANTO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop, kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada PAIMAN dan setelah menerima uang tersebut



PAIMAN menyerahkan senjata colt kepada Terdakwa yang langsung diserahkan lagi kepada HERI KUSWANTO dalam keadaan terbuka tanpa sarung senjata; HERI KUSWANTO langsung memasukkan senjata api tersebut ke dalam saku jaketnya dan langsung pulang ke rumah;

- Kemudian HERI KUSWANTO menuju ke rumah USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN di daerah Sukarame Bandar Lampung dan langsung menyerahkan senjata api jenis colt tersebut kepada USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN;
- Beberapa hari kemudian USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN menghubungi HERI KUSWANTO via telepon untuk menanyakan peluru dari senjata api jenis colt tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi ANTON SUJARWO alias IQBAL apabila membutuhkan dana/uang;
- Terdakwa kembali dihubungi HERI KUSWANTO untuk dicarikan peluru dari senjata api jenis colt yang telah dibeli sebelumnya;
- Beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi HERI KUSWANTO bahwa ada orang yang bernama BENI BUDY KURNIAWAN (seorang anggota TNI) yang menjual peluru sebanyak 50 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa dijemput oleh HERI KUSWANTO untuk bersama-sama menemui BENI BUDY KURNIAWAN di Asrama KOMPI Senapan B Batalyon 143;
- Setelah sampai di asrama, Terdakwa menanyakan peluru kepada BENI BUDY KURNIAWAN, kemudian BENI BUDY KURNIAWAN mengambil peluru dari dalam kamarnya dan menyerahkan peluru tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan terbuka pada kotaknya;
- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kotak peluru tersebut, Terdakwa langsung meminta uangnya kepada



HERI KUSWANTO, dan diberi oleh HERI KUSWANTO dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop; dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan peluru tersebut kepada HERI KUSWANTO;

- Pada sekitar bulan Mei 2010, HERI KUSWANTO diperintahkan oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN melalui ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencari senjata api jenis pistol FN; selanjutnya HERI KUSWANTO menghubungi kembali Terdakwa untuk dicarikan senjata api tersebut;
- Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi HERI KUSWANTO untuk memberitahu HERI KUSWANTO bahwa ada yang mau menjual pistol jenis FN dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN, HERI KUSWANTO disuruh meminta uang kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- HERI KUSWANTO mengatakan kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa harga senjata api FN tersebut Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya HERI KUSWANTO datang ke rumah ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Bandar Lampung untuk mengambil uang;
- Setelah itu HERI KUSWANTO datang ke Asrama Kompi B Batalyon 143 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa disuruh menunggu di sebuah warung tertutup di pinggir jalan karena Terdakwa pergi mengambil senjata api jenis FN di tempat BENI BUDY KURNIAWAN;
- Selanjutnya HERI KUSWANTO mendapatkan pistol jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir peluru dari ABDUL HARIS MUNANDAR dan pada saat itu juga HERI KUSWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian HERI KUSWANTO langsung pergi ke rumah ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk menyerahkan senjata api jenis FN model



Bareta berikut 3 (tiga) butir pelurunya kepada ANTON SUJARWO alias IQBAL;

- Pada sekitar bulan September 2010, HERI KUSWANTO disuruh untuk membeli senjata jenis FN terbaru atau granat oleh USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN melalui ANTON SUJARWO dan untuk pembelian barang-barang tersebut TERDAKWA diberi uang oleh ANTON SUJARWO alias IQBAL sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa HERI KUSWANTO langsung menghubungi Terdakwa untuk keperluan membeli senjata api tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, HERI KUSWANTO memesan senjata api atau granat sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang mukanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) HERI KUSWANTO simpan untuk dibayarkan setelah senjata api atau granat diterima;
- Bahwa pesanan senjata api atau granat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa sehingga ANTON SUJARWO marah kepada HERI KUSWANTO dan mengambil sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HERI KUSWANTO serta menyuruh HERI KUSWANTO untuk meminta kembali uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada istri USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh HERI KUSWANTO untuk meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa;



- Bahwa HERI KUSWANTO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN di rumahnya di Jl. Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau legalitas untuk memperoleh, membeli, menerima, menyimpan, menguasai atau untuk menjual senjata api dan amunisi karena tidak memiliki legalitas atau ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- TERDAKWA mengetahui dan mengerti serta menyadari bahwa membeli, menguasai, menyimpan atau menjual senjata api dan amunisi yang dilakukan secara illegal dan tanpa ijin pihak yang berwenang sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata-senjata api tersebut digunakan oleh ANTON SUJARWO alias IQBAL dan USTAD RIZAL alias REZA alias BEBEN KHAIRUL BANIN dan kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan Polsek Hamparan Perak-Medan dan perampokan bank di Medan dan sekitarnya, antara lain Bank CIMB Niaga;
- Bahwa penyerangan Polsek Hamparan Perak dan perampokan bank dengan menggunakan senjata api di Medan dan sekitarnya tersebut, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan secara meluas masyarakat kota Medan dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:
- Korban luka-luka:
 1. MUHDANTORO, Ver Nomor: 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal Agustus 2010;
 2. M.PAHMI, Ver Nomor: 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal



25 Agustus 2010

- Korban meninggal dunia:

1. MANUEL SIMANJUNTAK, VeR Nomor: R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
2. DETO SUTEJO, Surat Kematian No. Pol. Skt- 60/ IX/ 2010 / RS/ DISKKOKES tanggal 22 September 2010;
3. RISWANDI, surat kematian No,Pol,: Skt/53/IX/2010/RS/DISKOKKES tanggal 22 September 2010;
4. BAY SINULINGGA, Surat Kematian No.Pol: Skt/61/DC/2010/RS/ DISKOKKES tanggal 22 September 2010.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung NO.REG.PERKARA : PDM-154/TJKAR/01/2011 dan dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 08 Juni 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS Bin ABDUL GANI NOER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TERORISME " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo pasal 9 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang,



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS Bin ABDUL GANI NOER selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa diktahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia seri 1100 Imei 35836400/200918/9 beserta simcard simpati dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar KTP atas nama Abdul Haris Munandar NIK 1871032906700002 dikembalikan kepada Abdul Haris Munandar, print out rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung atas nama Anton Sujarwo nomor rekening 0427083418 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 266/Pid/Sus/2011/PN.TK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS MUNANDAR ALS ARIS BIN ABDUL GANI NOER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENYERAHKAN, MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA API”
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam



tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone seri 1100 Imei 35836400/20090819 beserta simcard simpati dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Abdul Haris Munandar NIK 1871032906700002 dikembalikan pada ABDUL HARIS MUNANDAR Alias ARIS BIN ABDUL GANI NOER;

- Print Out rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung atas nama ANTON SUJARWO nomor rekening 0427083418

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);`

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh LINDA BIRSYE,SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa M.FAHRUDDIN SYURALAGA.SH Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2011 No. 266/Pid/Sus/2011/PNTK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2011 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2011, dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 Juli 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat



Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2011 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:266/Pid.Sus/2011/PNTK tanggal 3 Agustus 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/membaca berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sependapat dengan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara bersama-sama tanpa hak menyerahkan, menguasai dan membawa senjata api, seharusnya yang terbukti adalah melakukan tindak pidana Terorisme, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah mencerminkan rasa keadilan dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang



telah disampaikan tanggal 8 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar memenuhi rasa keadilan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan amar putusan :

1. Menyatakan menolak keberatan- keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan setidaknya tidaknya memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang No Reg: 266/Pid/SUS/2011/PNTK tanggal 04 Juli 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2011, No 266/PID.Sus/2011/PNTK, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama tanpa hak menyerahkan, menguasai dan membawa senjata api " seharusnya terdakwa ABDUL HARIS MUNANDAR alias RAIS bin ABDUL GANI NOER terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Terorisme " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 9 Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang perubahan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang perbuatan tindak pidana Terorisme



menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan ketiga serta pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2011 Nomor: 266/Pid.Sus/2011/PNTK. tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi



pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juli 2011 Nomor: 266/Pid/Sus/2011/PNTK. yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-----

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **14 SEPTEMBER 2011** oleh kami **ZULKARNAIN PAK NEGARA,SH,** selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN FARHUSIP,SH. MH** dan **SUDIRMAN WP,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta



EMİYATI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.
NEGARA,SH.

ZULKARNAIN PAK

d.t.o.

SUDIRMAN WP,SH,MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

EMİYATI,SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

HJ. NELIDA, S H .

Nip.040029188